



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, sehubungan dengan permohonan dari Para Pemohon:

Jamaluddin, lahir di Pallabessi tanggal 11 Desember 1988, Jenis Kelamin Laki – laki, Pekerjaan Sopir, Alamat Jl. Sultan Hasanuddin, RT. 033, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Baru Tengah, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

Syamsinar, lahir di Bontomajannang tanggal 15 November 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Sultan Hasanuddin, RT. 033, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Baru Tengah, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 07 Juni 2023 Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Bpp tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 07 Juni 2023 Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Bpp tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 06 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan pada tanggal 07 Juni 2023 dibawah Register Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Bpp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Palangga, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan pada tanggal 13 April 2009 , sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Palangga, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai (tiga) orang anak dan anak yang Kedua kami beri nama **Aqila Nurassyifatu Haifah** lahir di **Balikpapan, 25 Mei 2017**, Sebagaimana Kutipan **Akta Kelahiran nomor: 6471-LU-30052017-0066** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 30 Mei 2017;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon diatas karena nama anak Pemohon yang sekarang kepanjangan. Sehingga Para Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut, dari nama **Aqila Nurassyifatu Haifah** menjadi **Syifa Haifah**.
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh pegawai dinas tersebut bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diatas bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, Bersama ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tertera dalam Kutipan **Akta Kelahiran Nomor: 6471-LU-30052017_0066** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 30 Mei 2017 yaitu dari **Aqila Nur assyifatuhaifah** menjadi **Syifa Haifah**.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan **Akta**

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Bpp



Kelahiran Nomor : 6471-LU-30052017_0066 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 30 Mei 2017.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Para Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamaluddin dengan Nomor Induk Kependudukan 7306071112880004, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsinar dengan Nomor Induk Kependudukan 7306075511900006, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopy sesuai dengan Asli Kartu Keluarga Nomor 6471022411140009 Atas Nama kepala keluarga Jamaluddin, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopy sesuai dengan Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 194/29/IV/2009, atas nama Jamaluddin dan Syamsinar tanggal 13 April 2009, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-30052017-0066 atas nama Aqila Nur assyifatuhaifah tertanggal 30 Mei 201, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Saksi SRY RESKY:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Para Pemohon adalah sepupu Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir untuk memberikan keterangan terkait permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tahun 2009 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon tersebut dari Aqila Nur assyifatuhaifah menjadi Syifa Haifah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini 6 (enam) Tahun;
- Bahwa Para pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon tersebut karena nama anak Pemohon yang sekarang kepanjangan. Sehingga Para Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;

2. Saksi MAHMUDDIN:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Para Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti hadir untuk memberikan keterangan terkait permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tahun 2009 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon tersebut dari Aqila Nur assyifatuhaifah menjadi Syifa Haifah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini 6 (enam) Tahun;
- Bahwa Para pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon tersebut karena nama anak Pemohon yang sekarang kepanjangan. Sehingga Para Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon berkeinginan mengganti nama anak Para Pemohon dari Aqila Nur assyifatuhaifah menjadi Syifa Haifah karena nama anak Pemohon yang sekarang kepanjangan. Sehingga Para

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Bpp



Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;

- Bahwa Para Pemohon sudah pernah datang ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tetapi untuk mencatatkan perubahan nama tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan ijin berupa Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat redaksi Penetapan ini ditunjuk hal hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan yaitu merubah nama anak Para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari Aqila Nur assyifatuhaifah menjadi Syifa Haifah;

Menimbang bahwa Permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah permohonan yang persoalannya tegas-tegas diatur oleh undang-undang (*objectum litis*) dalam hal perubahan nama anak Para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 6471-LU-30052017-0066 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Sry Resky Dan saksi Mahmuddin;

Menimbang, bahwa dari persesuaian diantara Bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi Sry Resky Dan saksi Mahmuddin, dibawah sumpah dipersidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin, RT. 033, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306071112880004 Atas Nama Jamaluddin dan Nomor 7306075511900006 Atas Nama Syamsinar sebagaimana bukti P-1 dan P-2;

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tahun 2009 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Muh Anugrah Rizki ,Aqila Nur assyifatuhaifah dan Syafa Hafizah sebagaimana bukti P-3 sampai P-4;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak Para Pemohon dari Aqila Nur assyifatuhaifah menjadi Syifa Haifah karena nama anak Para Pemohon yang sekarang kepanjangan. Sehingga Para Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah datang ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tetapi untuk mencatatkan perubahan nama tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan ijin berupa Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka dapatlah dijelaskan sebelum Pemohon melakukan Pencatatan Perubahan Nama maka terlebih dahulu memohon Penetapan tentang Perubahan Nama pada Pengadilan Negeri dimana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan Para Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon yang mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Balikpapan beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari persesuaian diantara bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Para Pemohon berdomisili di Jl. Sultan Hasanuddin, RT. 033, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Baru Tengah, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dan Para Pemohon merupakan orang tua dari Anak Aqila Nur assyifatuhaifah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-5 Anak Aqila Nur assyifatuhaifah lahir pada tanggal 25 Mei 2017 dan masih berumur 6 (enam) tahun, maka yang bersangkutan masih berada dalam kekuasaan orang tuanya sehingga segala tindakan hukum anak tersebut diwakili oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 terlihat bahwa kelahiran Anak Aqila Nur assyifatuhaifah telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalilnya sepanjang alasan diajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan alasan untuk merubah nama anaknya dari Aqila Nur assyifatuhaifah menjadi Syifa Haifah adalah karena nama anak Pemohon yang sekarang kepanjangan. Sehingga Para Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun alasan Pemohon seperti demikian di atas, namun Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan alasan dirubah nama berdasarkan hukum baik dari hukum negara, adat maupun agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi seperti tersebut nama Syifa Haifah dapat digunakan oleh siapapun dan tidak bertentangan dengan adat maupun agama setempat dan merubah nama tersebut untuk kepentingan dan kebaikan dari anak Para Pemohon dan tanpa tujuan untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan nama Syifa Haifah sendiri merupakan pilihan dari Para Pemohon selaku orang tua dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan dalil pokok permohonan Para Pemohon untuk itu petitum 2 permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelahiran anak Para Pemohon telah dicatikan sebagaimana bukti P-5 tersebut di atas maka untuk tertib administrasi khususnya bagi Para Pemohon dan bagi kepentingan negara, untuk itu diperintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan tentang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan sipil kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register akta pencatatan Sipil dan Kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon untuk itu petitem 3 permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagaimana bunyi amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Para Pemohon saja maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Para Pemohon sebesar seperti tersebut di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU no.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6471-LU-30052017-0066 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 30 Mei 2017 yaitu dari Aqila Nur Assyifatuhaifah menjadi Syifa Haifah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-30052017-0066 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 30 Mei 2017;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Juni 2023**, oleh kami **Arif Wisaksono, SH.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Marihot Sirait, S.H.

Arif Wisaksono, SH.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	-
- Biaya PNB	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah

Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah).